



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 02:

## Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

**Sebelum kita mulai perkuliahan..**

<https://s.ub.ac.id/kdpplks>

# DID YOU KNOW?

## Prasejarah

- 3000SM:
  - Akuntansi ada saat uang mulai dikenal. Pencatatan di Gudang Mesir Kuno
  - Mesopotamia: CLAY → simbolis nilai aset & transaksi ekonomis
- 100SM: Yunani & Romawi Kuno → ada koin, pencatatan untuk Rumah ibadah
- s/d 256 SM: Cina → akuntansi pemerintahan

## Zaman Kenabian

- QS 2: 282-283 (Abad 6M)
  - Pencatatan transaksi non tunai
  - Pencatatan tunai
  - Pembuktian transaksi
  - Mekanisme utang piutang
  - Sistem penjaminan (gadai)
  - Perdagangan lintas wilayah

## Evolusi Pembukuan

- Abad 11-12M:
  - Dikenal system *stewardship* (pertanggungjawaban kepada atasan)
  - *Single entry systems*
  - Pencatatan pendapatan penerimaan pajak

## DEB

- 1494: Double Entry Systems (Luca Pacioli)
  - Mengenal debit dan kredit
  - Pencatatan dengan 3 buku:
    - Memorandum
    - Jurnal
    - Buku besar
  - konsep kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya
  - transaksi dicatat dengan satuan moneter
  - digunakan perkiraan *expenses* (biaya) dan *equity* (ekuitas)

**Tidak dapat dilepaskan dengan aspek keagamaan, baik dalam rangka mensupport kegiatan keagamaan (Prasejarah); bagian dari aturan agama (Zaman kenabian); ilmuwan dari agamawan (DEB)**



## Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah → Sejarah di Indonesia

### Zaman Deklarasi Negara Islam (622 M / 1H)

- Pendirian BMT untuk mewadahi kewajiban:
  - Zakat
  - *Ushr* (Pajak Pertanian Muslim)
  - *Kharaj* (Pajak pertanian non muslim)
  - *Jizyah* (pajak perlindungan non muslim)
- Dibutuhkan pencatatan untuk penerimaan tersebut:
  - Pencatat administrasi pemerintah
- Pencatatan transaksi non tunai dan gadai dampak safar kafilah pedagang muslim

### Zaman Khalifah Umar Bin Khatab (636M)

- Pembentukan Diwan
  - Jaridah → Pembukuan
  - Fungsi Akuntansi:
    - Al Katib: penanggungjawab menulis dan mencatat informasi keuangan dan non keuangan
  - Muhtasib → Akuntan Publik : bertanggungjawab melakukan perhitungan dan pengawasan/pemeriksaan (audit)

### Perkembangan


- 976 M – Al Khawarizmy
- 1363M – Al Mazendarany
- Sistem Akuntansi Negara Islam:
  - Kebutuhan hidup
  - Konstruksi
  - Pertanian
  - Gudang
  - Mata uang
  - Peternakan
  - Akuntansi perbendaharaan
- Mulai dikenal:
  - Pengendalian internal
  - Prosedur audit
  - Akuntansi berbasis pertanggungjawaban

### Di Indonesia

- 1989 Keuangan syariah pertama lahir
- 2002: PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
- 2007: PSAK Syariah 101, 102, 103, 104, 105, 106
- 2009: PSAK 107, 108
- 2010: PSAK 109
- 2011: PSAK 110
- 2017: PSAK 111
- 2018: PSAK 112
- 2024:
  - Perubahan penomoran PSAK
  - PSAK 413 Penurunan Nilai




# PERAN AGAMA DALAM AKUNTANSI SYARIAH





# Akuntansi Syariah Di Indonesia







# Tujuan & Ruang Lingkup KDPPLKS

Berlaku untuk **semua jenis transaksi syariah**, baik entitas syariah maupun konvensional

**Tujuan KDDPLKS** adalah sebagai acuan bagi:

1. **Penyusun standar** → Susun standar
2. **Penyusun Laporan Keuangan** → Menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur
3. **Auditor** → dalam memberikan opini
4. **Pemakai laporan keuangan** → Menafsirkan informasi



# Paradigma Transaksi Syariah

**DID YOU KNOW?**

Alam semesta **diciptakan** sebagai **amanah** dan **sarana kebahagiaan** bagi seluruh umat **manusia** untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual

Manusia memiliki **akuntabilitas** dan **nilai ilahiah**

Perangkat **syariah** dan **akhlak** sebagai **parameter baik dan buruk**

1. Rumah Sakit Islam Sultan Agung – Semarang
2. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi – Serang, Banten
3. Kafe Kampus Berbasis Wakaf Produktif Universitas Muhammadiyah Bandung – Bandung
4. Zam-zam tower – Mekkah
5. Sumur Raumah → Kebun Kurma → Rekening → Hotel Utsman Bin Affan

Contoh Sinergi :

1. Pengelolaan transaksi *tijariah* – *tabarru* (melalui wakaf produktif)
2. Transaksi saling menguntungkan, distribusi manfaat dan kesejahteraan
3. Amanah – Sarana Kesejahteraan Umat Manusia





# Pengguna dan kebutuhan Informasi

Continuous Quality Improvement

## Investor

- Menilai risiko imbal hasil
- Keputusan investasi
- Menilai kemampuan bayar deviden

## Pemberi Dana Qardh

- Menilai kemampuan membayar



## Pemilik Dana Syirkah Temporer

- Keputusan investasi



## Pemilik Dana titipan

- Menilai apakah dana dapat diambil setiap saat

## Pembayar dan Penerima Dana ZIS dan Wakaf

- Mengetahui sumber dan pendistribusian



## Pengawas Syariah

- Menilai kepatuhan syariah



## Karyawan

- Menilai kemampuan menunaikan hak karyawan

## Pemasok dan Mitra Usaha

- Menilai kemampuan membayar

## Pelanggan

- Menilai kelangsungan hidup entitas

## Pemerintah

- Pengaturan aktivitas entitas
- Masalah kebijakan perpajakan

## Masyarakat

- Mengetahui trend
- Mengetahui aktivitas entitas



# Asas Transaksi Syariah

## Persaudaraan (*ukhuwah*)

transaksi syariah **menjunjung tinggi nilai kebersamaan** dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang **tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain**

## Keadilan (*'adalah*)

menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya

**Larangan Riba ; Dzalim; Maysir, Gharar, Haram**

## Kemaslahatan (*maslahah*)

**segala bentuk kebaikan dan manfaat** yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

**Maqoshid Syariah**  
*Pemeliharaan Dien; Akal; Keturunan; Jiwa; Harta*

## Keseimbangan (*tawazun*)

**keseimbangan antara aspek material dan spiritual**, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian

## Universalisme (*syumuliyah*)

esensinya **dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan** tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.



1. hanya **dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha**;
2. prinsip **kebebasan bertransaksi** diakui **sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*)**;
3. **uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas**;
4. **tidak** mengandung unsur **riba; kezhaliman; *maysir*; gharar**
5. **tidak menganut** prinsip **nilai waktu dari uang (*time value of money*)**;
6. dilakukan **berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar**
7. **tidak ada distorsi harga** melalui *rekayasa permintaan (najasy)*, maupun melalui *rekayasa penawaran (ihtikar)*; dan
8. **tidak** mengandung unsur **kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)**.

# **DID YOU KNOW?**

## **Denda & Pendapatan dari penempatan pada bank konvensional :**

1. Diakui sebagai dana social (bukan pendapatan)
2. Didukung Fatwa DSN MUI No 123 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)

## **Diskon pembayaran / pelunasan dari jual-beli kredit:**

Boleh diberikan asal tidak diperjanjikan diawal transaksi.

## **Restrukturisasi Utang Bermasalah:**

Utang yang timbul dari transaksi jual beli (murabahah, dll) tidak dapat melakukan derekognisi dengan akad yang sama.

## **Nasib Jaminan saat sudah tidak dapat membayar utang:**

Tidak bisa otomatis jadi milik kreditur, harus dijual jika

1. hasil penjualan < utang debitur masih punya utang
2. Hasil penjualan > utang kelebihan adalah hak debitur

## ***Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) – “Leasing syariah” itu....***

Sewa dulu sampai batas waktu tertentu, setelah itu OPSI dieksekusi: sewa berhenti atau perpindahan kepemilikan Jadi.... “Sangat berbeda” dengan financial / capital lease ya...





- 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah** dalam kegiatan usaha dan keseluruhan transaksi;
- 2. Memberikan informasi kepatuhan syariah**; Informasi tentang aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang tidak memenuhi prinsip syariah (bila ada) serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- 3. Informasi untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah** terkait amanah yang diterima dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4. Informasi terkait tingkat keuntungan investasi, pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah**, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf



## ***Kelangsungan Usaha (Going Concern)***

Dasar yang berbeda dapat digunakan jika:

1. Ada pembatasan kelangsungan usaha
2. Ingin melikuidasi perusahaan; atau
3. Mengurangi secara material skala usahanya

## ***Dasar Akrua (Accrual Basis)***

Pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian

Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil  
usaha menggunakan dasar kas





## ***Komponen Kegiatan Komersial***

Laporan Posisi Keuangan ( $A=K+DST+E$ )

Laporan Laba/Rugi

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

## ***Komponen Kegiatan Sosial***

Lap. Sumber dan Penyaluran Dana ZIS

Lap. Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

## ***Komponen Laporan Keuangan Lainnya***


Laporan lain terkait tanggung jawab khusus entitas syariah

**Unsur Laporan  
Keuangan Syariah**



Pos pos dalam laporan keuangan harus diakui jika:

1. Adanya kemungkinan manfaat ekonomis yang mengalir dari atau ke entitas syariah **(*Probabilitas manfaat ekonomi masa depan*)**
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. **(*Keandalan pengukuran*)**



# ASET = LIABILITAS + DANA SYIRKAH TEMPORER + EKUITAS

## Aset

- **sumber daya yang dikuasai** oleh entitas syariah **sebagai akibat dari peristiwa masa lalu** dan dari **mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh** entitas syariah

## Liabilitas

- **utang entitas syariah masa kini** yang timbul **dari peristiwa masa lalu**, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

## Dana Syirkah Temporer

- **dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu** dari individu dan pihak lainnya di mana **entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan** dana tersebut **dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.**

## Ekuitas

- **hak residual atas aset** entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.

# KINERJA

## Penghasilan

- **kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi** dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal
- merupakan **seluruh pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*)**

## Beban

- **penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi** dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

## Hak pihak ketiga atas bagi hasil

- **hak pihak ketiga atas bagi hasil dari dana syirkah temporer**, dan merupakan bagian bagi hasil pemilik **dana atas keuntungan maupun kerugian hasil investasi dalam satu periode laporan keuangan.**

# PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN







## Nilai Sekarang Present Value)

Pengukuran berdasarkan KDPPLKS antara lain:

1. **Biaya Historis** → dicatat sejumlah penerimaan/pengeluaran wajar atau yang dibayarkan untuk mendapatkan/melunasi aset/kewajiban
2. **Biaya Kini** (*current cost*) → dinilai sejumlah kas/setara kas yang dibayarkan jika aset/kewajiban didapat/diselesaikan saat ini.
3. **Nilai Realisasi** (*realizable/settlement value*) → dinyatakan dalam jumlah kas/setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal

**Saat ini** yang lazim digunakan adalah **biaya historis**

**Sebelum kita akhiri perkuliahan..**

<https://s.ub.ac.id/kdpplks2>



**SEKIAN DAN  
TERIMA  
KASIH**

والله أعلم